



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN SONDAKAN
Jl. KH. Samanhudi No. 75 Telepon (0271) 718354
e-mail sondakansurakarta@gmail.com
SURAKARTA
57147

SURAT KEPUTUSAN LURAHAN SONDAKAN
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : KS.24.00 / 07 / IV/2022

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 13
KELURAHAN SONDAKAN
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA

LURAH SONDAKAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan diri masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok;
 - d. Bahwa dalam rangka menghormati hak perokok, maka diatur pula ketentuan – ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Kelurahan Sondakan tentang Kampung Bebas Asap Rokok.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;
 - 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
- PERTAMA : Kampung bebas asap rokok merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.
- KEDUA : Seluruh wilayah Kelurahan Sondakan harus menetapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Larangan merokok dalam rumah.
 2. Larangan meroko saat pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok.
 3. Larangan menjual rokok pada anak di bawah 18 tahun.
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah di sediakan dan di sepakati warga.
- KETIGA : Ketua RT bersama warga membuat kesepakatan untuk penyediaan tempat khusus merokok di setiap RT.
- KEEMPAT : Tempat Khusus merokok wajib diberikan tulisan (PANUT) **Panggenan Udhut.**
- KELIMA : Tempat (PANUT) **Panggenan Udhut** merupakan lokasi yang jauh dari lingkungan anak anak, ibu hamil dan lansia.
- KEENAM : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surakarta
Pada tanggal : 08 April 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kota Surakarta.
2. Kepala Dinas PPPAPM Kota Surakarta.
3. Camat Laweyan Kota Surakarta.
4. Ketua LPMK Kelurahan Sondakan.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SONDAKAN
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
NOMOR KS.24.00 / 07 / IV/2022
TANGGAL 08 APRIL 2022

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 13
KELURAHAN SONDAKAN KECAMATAN LAWEYAN
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	UNSUR
Pelindung	DRS PRASETYO UTOMO	Lurah
Penasehat	IGN DARDI	Warga RT 01 RW 13
Ketua	AGUS HARDONO	Ketua RW 13
Sekretaris	DEVI HANDAYANINGRUM	Warga RT 03 RW 13
Bendahara	SRI REJEKI	Warga RT 01 RW 13
Seksi Humas	1. FATTURAHMAN 2. DRS SUPRIADI 3. RAMSA LESMANA	Ketua RT 01 RW 13 Ketua RT 02 RW 13 Ketua RT 03 RW 13
Seksi Pendataan	1. SARTO 2. FUAD 3. BAMBANG YUNYANTO	Warga RT 01 RW 13 Warga RT 02 RW 13 Warga RT 03 RW 13
Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1. RAHMAWATI 2. SRI RAHYUNI 3. SRI HARTATI	Warga RT 01 RW 13 Warga RT 02 RW 13 Warga RT 03 RW 13

**LURAH SONDAKAN**

Drs. PRASETYO UTOMO